



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ISWATY GANI**, berkedudukan di Jalan Sultan Amai Nomor 9 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. THAMRIN GANI**, berkedudukan di Jalan Raja Eyato RT.001/RW.003, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. Drs. RUSTAM GANI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Katamso RT.005/RW.001, Kelurahan Donggala, kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ismail Melu, S.H. dan Ibrahim Saba, S.H.**, Advokat beralamat di

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kancil Nomor 163 Kelurahan Bulide
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023,
sebagai **Para Pembanding semula Para**
Penggugat;

Lawan:

1. **ZULAEHA SUMILAT**, berkedudukan di Raja Eyato Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **PANCE R. GANI**, berkedudukan di Raja Eyato RT.001/RW.005 Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **IRMA R. GANI**, berkedudukan di Raja Eyato RT.001/RW.003 Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **IMAN R. GANI**, berkedudukan di Raja Eyato RT.001/RW.003 Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gorontalo,
Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Terbandig IV semula Tergugat IV memberikan kuasa kepada: **Andri Wahidin Saz Gani, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Sirsak B Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

5. YUSNI GANI, berkedudukan di Raja Eyato RT.001/RW.003 Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Terbanding V semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 27 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Meyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya (Ibrahim Saba, S.H.) telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa permohonan tersebut disertai/dikuti dengan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Agustus 2023, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2023;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Gto dan diputus nanti tanggal 27 Juli 2023 \pm 6 (enam) bulan lamanya hanya menghasilkan putusan sebagaimana amar putusan yang telah kami jelaskan di atas padahal gugatan Para Penggugat hanya memohon untuk pengosongan rumah dan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Kel. Molosipat W/2005 luas \pm 694 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah dalam penguasaan Latif Hiliwilo;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah dalam penguasaan Yusuf Djafar dan Pekuburan Keluarga Panigoro;
 - Sebelah barat berbatas dengan lorong;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Raja Eyato;

Dan bagaimana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 2 ayat (4) dikatakan yang merupakan azas peradilan yaitu: "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkatan peradilan";

- Bahwa dalam persidangan Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan 4 (empat) bukti yaitu:

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama yang berhak dan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik 2 (dua) orang sudah meninggal dunia yaitu:

1. Almarhum Isa R. Gani;
2. Almarhum Kasmun Gani.

- Bahwa saat giliran jawaban Para Tergugat 'Terbanding I, II, III dan IV dalam Eksepsinya hanya mempersoalkan kekurangan pihak dari Para Penggugat/Pembanding sedangkan kekurangan Pihak dari Para Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah dipersoalkan dan pada nyatanya yang menempati dan menguasai tanah dan rumah tersebut hanya Yang 4 (empat) orang tersebut yaitu Tergugat I mantan isteri yang sudah berpisah berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor 48/AC/2002/PA.Gtlo tanggal 22 Mei 2022 (Bukti P3) saat rumah tersebut belum dibangun dan nanti dibangun oleh Para Penggugat / Pembanding nanti tahun 2004 kemudian Tergugat II, Tergugat III dan 'Tergugat IV dan lainnya tidak tinggal di rumah obyek sengketa;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dan Para Penggugat / Pembanding yaitu saksi Susanti Latief dan Subardi Abd, Gani sebelumnya tanah tersebut kosong kemudian nanti tahun 2004 baru dibangun oleh Thamrin Gani dan dibantu oleh orang tuanya almarhum Isa R. Gani serta saudara-saudaranya yaitu Iswaty Gani dan Drs. Rustam Gani, sehingganya tidak ada jalan Para Tergugat / Terbanding untuk mempertahankan dan menguasai obyek sengketa tersebut, tidak ada ikatan kontrak hanya menempati tanpa sebab yang jelas dan mengikat;
- Bahwa Para Penggugat / Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 yaitu Eksepsi Para Tergugat / Terbanding hanya berdasarkan pada bukti TI yang merupakan kartu keluarga 479/Pem/417/2006 atas nama Kepala Keluarga adalah Thamrin R. Gani yang beralamat di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo padahal berdasarkan bukti yang autentik bukti P3 yaitu fotocopy Akta Cerai Nomor 48/AC/2002/PA,Gtlo bahwa Thamrin R, Gani dengan isterinya telah bercerai dan sudah tidak sama-sama, Bagaimana orang yang sudah bercerai kemudian oleh Catatan Sipil masih ada Kartu Keluarga;
- Bahwa Pihak Para Tergugat / Terbanding hanya menyampaikan jawaban tertanggal 13 Maret 2023 dan menyisipkan eksepsi yang kurang pihak adalah Penggugat karena tidak melibatkan Isa R, Gani almarhum orang tua Para Penggugat / Pembanding dan Kasmun Gani almarhum dan tidak mempersoalkan Para Tergugat / Terbanding;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



- Bahwa sesuai bukti P2 yaitu Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir jalan 46 Kelurahan Madidir Weru bahwa Thamrin R. Gani benar-benar melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 1993 di Kantor Urusan Agama Bitung (sekarang KUA Kecamatan Madidir) dengan Wali Nikah Kepala KUA Bitung, Bapak Drs. Sahari Sumaila (Wali Hakim) dengan Nomor Akta 49/01/VI/1993 bahwa hal ini membuktikan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tuminting tidak benar dan juga tidak ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama dan memang perkawinan mereka hanya berlangsung di Bitung bukan di Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa jika perkawinannya yang dilangsungkan di Bitung tanggal 20 Maret 1993 maka Surat Kelahiran atas nama Irma R. Gani yang lahir tanggal 5 Agustus 1990 dan Pance R. Gani yang lahir pada tanggal 25 Juni 1989 bukanlah anak dari Thamrin R. Gani sehingganya ada pemutarbalikan fakta bagaimana kelahiran mendahului perkawinan;
- Bahwa selanjutnya kami Pihak Para Penggugat / Pembanding mempersoalkan pengosongan tanah dan rumah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 545/Kelurahan Molosipat W / 2005 luas 694 m² yang Para Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Terbanding tidak ada dasar dan alasan untuk mempertahankan tanah dan rumah tersebut tidak ada ikatan kontrak dan dasar hukum mereka bisa mempertahankan obyek sengketa tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami jelaskan di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat / Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat / Terbanding adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang luasnya 694 m² Yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah dalam penguasaan Latif Hiliwilo;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah dalam penguasaan Yusuf Djafar dan Pekuburan Keluarga Panigoro;
 - Sebelah barat berbatas dengan lorong;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Raja Eyato;
4. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan bangunan rumah tinggal permanen yang menjadi hak Para Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Terbanding;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Terbanding menempati dan menguasai tanah dan bangunan rumah tinggal permanen adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwamsong) kepada Para Penggugat / Pembanding atau Turut Tergugat / Terbanding sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat/Terbanding untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Judex Facle yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut. yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO. Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Gto tanggal 27 Juli 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) kepada penerima kuasa sebagai tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023, ternyata didalamnya tidak mencantumkan secara tegas perihal kuasa khusus tersebut juga diberlakukan untuk pemeriksaan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat Kontra Memori Banding tersebut telah diajukan secara tidak sah dan oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pdt G/2023/PN Gto tanggal 27 Juli 2023 dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara tersebut, baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam pokok perkara, dimana pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat yurisprudensi atau putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal penentuan pihak adalah hak dari Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat **dalam perkara ini** apabila anak-anak dari Thamrin Gani yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak (catatan: paling tidak sebagai turut tergugat) maka akan berakibat anak-anak dari Thamrin Gani yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini akan dapat kehilangan haknya sebagai pemilik sah bersama-sama dengan Para Penggugat (Para Pembanding) dan Turut Tergugat (Terbanding V);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 27 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 27 Juli 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 yang terdiri dari Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S.OTTOLUWA,S.H.M.H

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT GTO